



PUTUSAN

Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Sri Susanti Datau binti Sudiro Datau, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman Jalan Banteng (Kompleks SMP N. 15 Kota Gorontalo), Rt.004 Rw.003, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;
melawan

Anton Gubali bin Sinyo Gubali, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang, Tempat kediaman Dusun IV Desa Tuwalango (Kompleks Perbatasan Tugu Dulomo dan Tualango / di rumah Ibu Asni Gubali) Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 718/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 10 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No. 718/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 402/Pw.01/XI/I/1998 tanggal 20 Oktober 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohamad Syahrial Gubali, umur 18 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi puncakan pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kakak Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 10 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Anton Gubali bin Sinyo Gubali) terhadap Penggugat (Sri Susanti Datau binti Sudiro Datau);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No. 718/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya kedua belah pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 402/Pw.01/XI/1998 tanggal 20 Oktober 1998;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohamad Sayahrial Gubali, umur 18 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat, adalah tidak benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan tidak benar Tergugat sudah menikah malahan Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sapu;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir. Tidak benar Tergugat meninggalkan rumah selama 10 tahun, yang benar 3,5 tahun (tiga tahun setengah) sekarang;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No. 718/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menerima surat panggilan cerai gugat atas nama Penggugat, setelah itu Tergugat datang ke rumah Penggugat pada hari Selasa 19 September 2018 jam 12.00 wita tengah malam, saat itu Penggugat berdua dengan laki-laki lain dan pakaian laki-laki sudah ada di rumah Penggugat, identitas laki-laki bernama Sapu, alamat Kelurahan Siendng, pekerjaan tukang gunting;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, tidak benar Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Sapu, hanya teman dan Sapu ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat diusir oleh paman Penggugat, oleh karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat lalu kemudian Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya, dan tidak benar Tergugat sudah menikah, Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat emosi, Tergugat pergi menjemput Penggugat honor di rumah sakit Aloe Saboe, saat itu Tergugat temui Penggugat dengan laki-laki bernama Sapu sehingga Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Penggugat bilang hanya teman dan kalo teman bukan begini caranya, Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah lalu Penggugat mengadu sama pamannya, sehingga paman Penggugat melarang Tergugat tidur di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo Nomor 402/Pw.01/XI/II/1998, tanggal 20 Oktober 1998, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh majelis hakim bukti surat tersebut diberi kode bukti P.

B. Saksi-saksi :

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No. 718/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nawir Dukalang**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat tinggal di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat bernama Sri Susanti Datau binti Sudiro Datau, sedangkan Tergugat bernama Anton Gubali bin Sinyo Gubali;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 1998;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohamad Syahril Gubali;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya yang saksi tahu Termohon memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi tidak melihat pemukulan, setelah Tergugat memukul Penggugat, lalu Penggugat mengadu kepada saksi;
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita orang bahwa Penggugat sudah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat sewaktu meninggal ayah Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat masih memberikan biaya tapi hanya kepada anaknya;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No. 718/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Wenas Datau**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swata, tempat tinggal di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat bernama Sri Susanti Datau binti Sudiro Datau, sedangkan Tergugat bernama Anton Gubali bin Sinyo Gubali;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 1998;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohamad Syahril Gubali;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya yang saksi tahu Termohon memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi tidak melihat pemukulan, hanya Penggugat yang memberitahukan;
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita orang bahwa Penggugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat sewaktu meninggal ayah Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat masih memberikan biaya tapi hanya kepada anaknya;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No. 718/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan, demikian pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan dalam pasal 154 ayat (1) RB.g telah terpenuhi pula dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama-tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang bertanda P dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan, bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No. 718/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sapu, dan benar Tergugat turun dari rumah orang tua Penggugat karena Penggugat telah diusir oleh paman Penggugat, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan Penggugat demikian pula duplik Tergugat secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah memenuhi syarat formil kesaksian oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Desember 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bernama **Nawir Dukalang** dan **Wenas Datau**, kedua saksi menerangkan di bawah sumpah bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sekitar 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi sering pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut hingga Tergugat memukul Penggugat, kedua saksi mengetahui karena saksi pertama adalah paman Penggugat sedangkan saksi

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No. 718/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua adalah saudara Penggugat, dan akibat pertengkaran dan pemukulan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh paman Penggugat, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, dan telah pula mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dikaruniai satu orang anak bernama Mohamad Syahrial Gubali;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 tahun lamanya;
- Bahwa selama 8 tahun berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah beupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga serta sudah tidak ada kepedulian lagi dari Penggugat dan Tergugat terhadap keutuhan rumah tangga mereka, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 tahun lamanya, sehingga

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No. 718/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah dalam keadaan kritis yang sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, demikian pula saksi-saksi yang juga merupakan keluarga Penggugat, telah pula berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan telah berujung pada terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu demi keadilan, kemanfaatan dan kapastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No. 718/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Anton Gubali bin Sinyo Gubali**) terhadap Penggugat (**Sri Susanti Datau binti Sudiro Datau**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Dra. Hj. Miharah, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **Drs. H. Mukhlis, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Kartini, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Miharah, S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. H. Mukhlis, M.H

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No. 718/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Kartini, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No. 718/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)